



**PUTUSAN**  
Nomor 4525 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MERATUS LINE**, berkedudukan di Jalan Aloon-Aloon Priok, Nomor 2, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Slamet Raharjo, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Yudha Prasetya & *Partners*, beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n :**

1. **PT BAHANA LINE**, berkedudukan di Jalan Laksda M. Nasir, Nomor 29, Blok B-11, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Hendro Suseno, selaku Direktur Utama;
2. **PT BAHANA OCEAN LINE**, berkedudukan di Jalan Laksda M. Nasir, Nomor 29, Blok B-10, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Ratno Tuhuteru selaku Direktur, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Ma'arif & *Partners*, beralamat di Jalan Juwangan, Nomor 120, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

**EDI SETYAWAN**, bertempat tinggal di Suko Manunggal 5/9-D, RT 06, RW 02, Kelurahan Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tindakan pendahuluan (provisi) yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) atas objek sengketa untuk menjamin gugatan ini, atas:
  - 2.1. Sebidang tanah, bangunan, dan segala yang tertanam di atasnya yang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 186, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10250 atau setempat dikenal dengan Kantor Para Tergugat di Jakarta Pusat;
  - 2.2. Sebidang tanah, bangunan, dan segala yang tertanam di atasnya yang berada di Jalan Laksda M. Nasir, Nomor 29, Blok B-11, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60177 atau setempat dikenal dengan Kantor Para Tergugat di Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023



4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar yang menurut hukum berkewajiban untuk menanggung Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1491 *juncto* Pasal 1504 *juncto* Pasal 1508 KUHPerdara;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat berkewajiban untuk menanggung Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1491 *juncto* Pasal 1504 *juncto* Pasal 1508 KUHPerdara, berupa pengembalian uang pembayaran, biaya, kerugian, dan bunga, dengan perhitungan sebagai berikut:
  1. Pengembalian Uang Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total uang pengembalian pembayaran sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

HSD/minyak solar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Mei-Desember 2015	200.000	1.408.220.664
(2)	Januari-Desember 2016	300.000	1.549.413.209
(3)	Januari-Desember 2017	300.000	1.961.223.164
(4)	Februari 2018	723.000	5.622.150.000
(5)	Juni-Desember 2019	5.538.000	45.047.148.147
(6)	Maret-Mei 2020	1.568.000	9.289.600.000
(7)	Juni-Desember 2021	1.681.000	15.948.600.000
(8)	Januari 2022	550.000	5.760.890.000
Total HSD/minyak solar		10.860.000	86.587.245.184

MFO/minyak bakar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Februari 2018	205.000	5.622.150.000
(2)	Juni-Desember 2019	1.376.000	9.835.786.525
Total MFO/minyak bakar		1.581.000	15.457.936.525

2. Penggantian kerugian kepada Penggugat, sebesar Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan jual beli oleh antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat, yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total kerugian sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

## HSD/minyak solar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Mei-Desember 2015	200.000	1.408.220.664
(2)	Januari-Desember 2016	300.000	1.549.413.209
(3)	Januari-Desember 2017	300.000	1.961.223.164
(4)	Februari 2018	723.000	5.622.150.000
(5)	Juni-Desember 2019	5.538.000	45.047.148.147
(6)	Maret-Mei 2020	1.568.000	9.289.600.000
(7)	Juni-Desember 2021	1.681.000	15.948.600.000
(8)	Januari 2022	550.000	5.760.890.000
Total HSD/minyak solar		10.860.000	86.587.245.184

## MFO/minyak bakar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Februari 2018	205.000	5.622.150.000
(2)	Juni-Desember 2019	1.376.000	9.835.786.525
Total MFO/minyak bakar		1.581.000	15.457.936.525

3. Penggantian biaya kepada Penggugat, sehubungan dengan tindakan dan perbuatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar oleh antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat, yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total kerugian sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:  
$$10 \% \times \text{Rp}102.045.181.709,00 = \text{Rp}10.204.518.171,00$$
 (sepuluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Pembayaran bunga kepada Penggugat, sehubungan dengan tindakan dan perbuatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar oleh antara Para

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023



Tergugat dengan Turut Tergugat, yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total kerugian sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$2\% \times \text{Rp}102.045.181.709 = \text{Rp}2.040.903.634,00$  (dua miliar empat puluh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Bunga sebesar Rp2.040.903.634,00 (dua miliar empat puluh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) wajib dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat setiap bulannya terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan wanprestasi ini sampai dengan dilakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat, dengan seketika dan tunai;
7. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun Para Tergugat mohon *verzet* atau banding ataupun kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan wanprestasi ini;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan Putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya (*exceptio non adimpleti contractus*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
4. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
5. Gugatan premature;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:
  - Pembayaran atas Tagihan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp42.574.750.417,00 dan kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp7.493.157.300,00 sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp50.067.907.717,00;
  - Pembayaran bunga Moratoire kepada Para Penggugat Rekonvensi:  
 $2\% \times \text{Rp}50.067.907.717,00 = \text{Rp}1.001.358.154,34$ ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 108/PDT/2023/PT SBY, tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 108/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PDT/2023/PT SBY tanggal 28 Februari 2023;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 456/Pdt.G/2022/PN Sby pada tanggal 7 Desember 2022;

Serta memutuskan

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tindakan pendahuluan (provisi) yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) atas objek sengketa untuk menjamin gugatan ini, atas:
  - 2.1. Sebidang tanah, bangunan, dan segala yang tertanam di atasnya yang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 186, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10250 atau setempat dikenal dengan Kantor Para Tergugat di Jakarta Pusat;
  - 2.2. Sebidang tanah, bangunan, dan segala yang tertanam di atasnya yang berada di Jalan Laksda M. Nasir, Nomor 29, Blok B-11, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60177 atau setempat dikenal dengan Kantor Para Tergugat di Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar yang menurut hukum berkewajiban untuk menanggung Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1491 *juncto* Pasal 1504 *juncto* Pasal 1508 KUHPerdara;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat berkewajiban untuk menanggung Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1491 *juncto* Pasal 1504 *juncto* Pasal 1508 KUHPerdara, berupa pengembalian uang pembayaran, biaya, kerugian, dan bunga, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - 5.1. Pengembalian Uang Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total uang pengembalian pembayaran sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

HSD/minyak solar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Mei-Desember 2015	200.000	1.408.220.664
(2)	Januari-Desember 2016	300.000	1.549.413.209
(3)	Januari-Desember 2017	300.000	1.961.223.164
(4)	Februari 2018	723.000	5.622.150.000
(5)	Juni-Desember 2019	5.538.000	45.047.148.147
(6)	Maret-Mei 2020	1.568.000	9.289.600.000
(7)	Juni-Desember 2021	1.681.000	15.948.600.000
(8)	Januari 2022	550.000	5.760.890.000
Total HSD/minyak solar		10.860.000	86.587.245.184

MFO/minyak bakar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Februari 2018	205.000	5.622.150.000
(2)	Juni-Desember 2019	1.376.000	9.835.786.525
Total MFO/minyak bakar		1.581.000	15.457.936.525

- 5.2. Penggantian kerugian kepada Penggugat, sebesar Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar yang telah dilakukan jual beli oleh antara Para Tergugat dengan Turut



Tergugat, yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total kerugian sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

HSD/minyak solar

No.	Periode	Quantity (LTR)	Jumlah (Rp)
(1)	Mei-Desember 2015	200.000	1.408.220.664
(2)	Januari-Desember 2016	300.000	1.549.413.209
(3)	Januari-Desember 2017	300.000	1.961.223.164
(4)	Februari 2018	723.000	5.622.150.000
(5)	Juni-Desember 2019	5.538.000	45.047.148.147
(6)	Maret-Mei 2020	1.568.000	9.289.600.000
(7)	Juni-Desember 2021	1.681.000	15.948.600.000
(8)	Januari 2022	550.000	5.760.890.000
Total HSD/minyak solar		10.860.000	86.587.245.184

MFO/minyak bakar

No.	Periode	Quantity (liter)	Jumlah (Rp)
(1)	Februari 2018	205.000	5.622.150.000
(2)	Juni-Desember 2019	1.376.000	9.835.786.525
Total MFO/minyak bakar		1.581.000	15.457.936.525

5.3. Penggantian biaya kepada Penggugat, sehubungan dengan tindakan dan perbuatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar oleh antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat, yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total kerugian sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$10\% \times \text{Rp}102.045.181.709,00 = \text{Rp}10.204.518.171,00$  (sepuluh miliar dua ratus empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

5.4. Pembayaran bunga kepada Penggugat, sehubungan dengan tindakan dan perbuatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa



HSD/Minyak Solar dan MFO/Minyak Bakar oleh antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat, yaitu sebanyak 12.441.000 liter (dua belas juta empat ratus empat puluh satu liter) dengan total kerugian sebesar Rp102.045.181.709,00 (seratus dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$2\% \times \text{Rp}102.045.181.709,00 = \text{Rp}2.040.903.634,00$  (dua miliar empat puluh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Bunga sebesar Rp2.040.903.634,00 (dua miliar empat puluh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) wajib dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat setiap bulannya terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan wanprestasi ini sampai dengan dilakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat, dengan seketika dan tunai;
7. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mohon *verzet* atau banding ataupun kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan wanprestasi ini;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

era reformasi hukum, mohon dapat diberikan putusan hakim yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum sebab Penggugat telah mengajukan bukan hanya 1 (satu) gugatan, melainkan lebih dari 2 (dua) gugatan yaitu: gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum serta gugatan sengketa perlindungan konsumen, sehingga gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MERATUS LINE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MERATUS LINE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4525 K/Pdt/2023